



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 3623/41.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyyah nomor 1437/SMP Al-Ir/S.6/I/2013 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 416/1.851.58 tanggal 25 Maret 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN WANITA AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Nama Sekolah : SMP AL - IRSYAD
Alamat : Jl. Mindi Raya No. 29-35, Kel. Lagoa Kec. Koja
Kotamadya Jakarta Utara
Ketua Yayasan : FATHIYYAH ATTAMIMI

Surat Izin Operasional berlaku sejak Mei 2013 sampai dengan Mei 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep^{108P}/101.A1/I/91

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat

Yayasan Wanita AL-Irsyad Jakarta
tanggal *6 Desember 1990* nomor *21/YWAJ/XI/1990*
tentang *Pemutihan Izin Operasional*

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

*Yayasan Wanita AL-Irsyad
Jakarta.*

- Alamat

*Jln. Petamburan 1/15
Gambir Jakarta Pusat
Faridah Affif.*

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

- Badan Penyelenggara

Nomor *50*
tanggal *26 Mei 1980*
Notaris *Warda Sunekar Alurmei SH*
Jakarta.

- Nama sekolah

Smt AL-Irsyad ?

- R u m p u n

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Pukul 07.00 s.d. 12.30
Milik Yayasan
Jln. Mudi Raya no. 29/35
Koja, Jakarta Utara
1983/1984.

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

1990/1991.

Ketiga

- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran

- Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai de-

- ngan persyaratan yang telah ditentukan

- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan

- oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan ke-

- giatan belajar mengajar;

- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan

- belajar mengajar.

Keempat

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan

- diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

4 April 1991.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJ O

NIP: 130048913